

## PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

**Cicah Nurhayati binti Rusli**, NIK.3206394710680003, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 07-10-1968, jenis kelamin perempuan; pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Banjarsari RT. 03 RW. 01, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahrul, S.H., M.H. pada Kantor Hukum Iyus Somantri, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Laswi No. 42, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register Nomor 710/Reg.K/2021/PA.Tsm tanggal 26 Januari 2021, semula **Turut Tergugat VI** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **Hendi Ruhendi bin Rukanda**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Ajendam III Siliwangi, alamat Jalan Sindangbarang No. 6 RT. 005 RW. 004, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding I**;
2. **Anan bin Oyo bin H. Rafii**, umur 63 tahun, agama Islam; pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Cihideung RT. 004 RW. 004, Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding II**;  
**Selanjutnya disebut Para Terbanding**;

3. **Ikah Atikah binti Satibi**, NIK. 3206394207510001, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 02-07-1951, jenis kelamin perempuan; pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Cikole RT. 002 RW. 006, Desa Margamulya, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
4. **Sopiah binti Usup**, NIK. 3206395007580001, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 10-07-1958, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Sukamahi RT. 01 RW. 05, Desa Sukapancar, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;
5. **Suherman bin Usup**, NIK. 3202241804700001, tempat, tanggal lahir, Sukabumi, 18-04-1970, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Ciharashas RT. 09 RW. 04, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;
6. **Nurhayati binti Usup** NIK. 3201025801740007, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 18-01-1974, jenis kelamin perempuan; pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Tlajung RT. 01 RW. 012, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;
7. **Odo Taryana bin Rusli**, NIK. 3206390507600001, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 05-07-1960, jenis kelamin laki-laki; pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Bojong Kawung RT. 03 RW. 03, Desa Sukapancar, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

8. **Empu Marpuah binti Udung**, NIK. 3206394710680003, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 15-05-1955, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Cicalung RT. 02 RW. 03, Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai **Turut Tergugat VII** sekarang **Turut Terbanding VI**;
9. **Hidayat, SPd. bin Udung**, NIK.3206381105610001, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 11-05-1961, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kp. Cipacing RT.01 RW.01, Desa Cipacing, Kecamatan Pager Ageung, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai **Turut Tergugat VIII** sekarang **Turut Terbanding VII**;
10. **H. Ade Abas Basuni bin Udung**, NIK.3171101011630005, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 01-11-1963, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kebon Jahe VIII Nomor 63 RT. 10 RW. 02, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, semula, sebagai **Turut Tergugat IX** sekarang **Turut Terbanding VIII**;
11. **Dedeh binti Udung**, NIK.3173035804650002, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 18-04-1965, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Kebon Jeruk XIX RT. 05 RW. 09, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat, semula sebagai **Turut Tergugat X** sekarang **Turut Terbanding IX**;
12. **Itoh Masitoh binti Udung**, NIK.3206395003700002, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 10-03-1970, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Sukaratu RT. 02 RW. 02 Desa Banjarsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, semula

sebagai **Turut Tergugat XI** sekarang **Turut Terbanding X**;

13. **Tita Rosita binti Udung**, NIK. 3206394208740001, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 07-04-1974, jenis kelamin perempuan; pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Banjarsari RT. 01 RW. 02, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai **Turut Tergugat XII** sekarang **Turut Terbanding XI**;

14. **A'i Yuliawati binti Udung**, NIK. 320101470707770036, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 07-07-1977, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Padurenan RT. 04 RW. 05, Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Turut Tergugat XIII** sekarang **Turut Terbanding XII**;  
**Selanjutnya disebut para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1691/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzumadil Akhir 1442 Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat 6;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018;

3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bagi siapapun yang melakukan perbuatan hukum dengan memanfaatkan dan atau menyalah gunakan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018, maka yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab atas segala akibatnya.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 6.424.000,- (enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat VI;

Bahwa terhadap putusan tersebut Turut Tergugat VI sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 10 Februari 2021, kepada Tergugat/Terbanding II, Turut Tergugat I /Turut Terbanding I, dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III / Turut Terbanding III, Turut Tergugat V/ Turut Terbanding V, Turut Tergugat VII /Turut Terbanding VI, Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VII, Turut Tergugat IX/Turut Terbanding VIII, Turut Tergugat XI/Turut Terbanding X dan Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XI pada tanggal 27 Januari 2021, kepada Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 4 Februari 2021, kepada Turut Tergugat X/Turut Terbanding IX pada tanggal 5 Februari 2021 dan kepada Turut Tergugat XIII/Turut Terbanding XII pada tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 09 Februari 2021;

Bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding mengemukakan hal-hal selengkapnya termuat dalam memori banding tersebut yang disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam menjatuhkan putusannya tidak dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang dengan cukup teliti.
2. Pengadilan Agama Tasikmalaya telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam putusannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas Pembanding menyatakan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dalam menjatuhkan putusannya tidak dilakukan menurut undang-undang serta telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karenanya Pembanding mohon, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkenan memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya, Tanggal 14 Januari 2021, Nomor : 1691/Pdt.G/2020/PA.Tsm.

Dan Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 24 Februari 2021, kepada Tergugat/Terbanding II berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera tanggal 09 April 2021 yang bersangkutan meninggal dan relaas disampaikan kepada anak Terbanding II pada tanggal 10 Februari 2021, kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat V/ Turut Terbanding V, Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VI, Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VII, Turut Tergugat XI/Turut Terbanding X dan Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XI pada tanggal 10 Februari 2021, kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat IX/Turut Terbanding VIII pada tanggal 9 Februari 2021, kepada Turut Tergugat

IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 4 Maret 2021, kepada Turut Tergugat V/Turut Terbanding V pada tanggal 10 Februari 2021, kepada Turut Tergugat X/Turut Terbanding IX pada tanggal 16 Februari 2021 dan kepada Turut Tergugat XIII/Turut Terbanding XII pada tanggal 19 Februari 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 04 Maret 2021 mengemukakan hal-hal selengkapnya termuat dalam kontra memori banding yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak benar bahwa Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam menjatuhkan putusannya tidak dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan cukup teliti.
2. Tidak benar bahwa Pengadilan Agama telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam putusannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas Terbanding I mohon Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat :

- a. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding;
- b. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor : 1691/Pdt.G/2020/PA.Tsm tgl 14 Januari 2021 telah benar dan memperkuat putusan tersebut;
- c. Menghukum Pemanding membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 10 Maret 2021, kepada Turut Tergugat VI/Pemanding, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV dan Turut Tergugat X/Turut Terbanding IX pada tanggal 22 Maret 2021, kepada Tergugat/Terbanding II, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat V/Turut Terbanding V, Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VI, Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VII, Turut Tergugat XI/Turut Terbanding X dan Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XI, pada tanggal 15 Maret 2021 dan kepada Turut Tergugat

XIII/Turut Terbanding XII pada tanggal 23 Maret 2021 sedangkan kepada Turut Tergugat IX/Turut Terbanding VIII berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 09 April 2021 Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang disampaikan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak dapat dilaksanakan karena Turut Tergugat/Turut Terbanding VIII sudah pindah rumah dan rumah sudah dijual;

Bahwa, Tergugat/Terbanding II dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sampai dengan Turut Tergugat V/Turut Terbanding V serta Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VI, Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VII, Turut Tergugat IX/Turut Terbanding VIII, Turut Tergugat X/Turut Terbanding IX, Turut Tergugat XI/Turut Terbanding X, Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XI dan Turut Tergugat XIII/Turut Terbanding XII tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Tergugat VI/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 31 Maret 2021 dan Tergugat VI/Pembanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 09 April 2021;

Bahwa Penggugat/Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 24 Februari 2021 dan Penggugat/Terbanding I tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa Tergugat/Terbanding II (Ahli Waris Tergugat/Terbanding II), Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat V/Turut Terbanding V, Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VI, dan Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VII telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 10 Februari 2021 serta kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat IX/Turut Terbanding VIII pada tanggal 09 Februari 2021, namun Tergugat/Terbanding II (Ahli Waris Tergugat/Terbanding II) dan para Turut Tergugat/Para Terbanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas)

sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 24 Februari 2021;

Bahwa Turut Tergugat X/Terbanding IX telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 16 Februari 2021 namun tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 3 Maret 2021;

Bahwa Turut Tergugat XI/Terbanding X dan Turut Tergugat XII/Terbanding XI telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) masing-masing pada tanggal 10 Februari 2021, namun tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 24 Februari 2021;

Bahwa Turut Tergugat XIII/Terbanding XII telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 19 Februari 2021, namun tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 8 Maret 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 April 2021 dengan Nomor 141/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat Nomor: W10-A/16898/HK.05/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 26 Januari 2021 dan pada saat pengucapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1691/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dihadiri oleh Turut Tergugat VI/Pembanding dan Penggugat/Terbanding I, maka permohonan

banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Turut Tergugat dan Terbanding adalah Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI/Pemanding dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. Didi Sopandi, LC., M.Hum. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 12 Agustus 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding tetap seperti jawabannya menyatakan bahwa Terbanding tidak punya kualitas untuk mengajukan pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018 serta gugatan kurang pihak yang kemudian dibantah oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal eksepsi ini dengan tepat, sehingga pendapatnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya patut dipertahankan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan ini adalah Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018 oleh Penggugat/Terbanding I dengan alasan karena ada ahli waris lain yang mempunyai hubungan darah dengan Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaja (Pewaris) dari ayahnya, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum, yang tidak turut dijadikan sebagai pihak, sehingga dalam permohonan penetapan tersebut terdapat kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*) (vide Surat gugatan posita nomor 63);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam sengketa a quo akan mengutip pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.51), akan tetapi hanya 15 bukti surat yang berhubungan langsung dengan gugatan Penggugat yang menurut Hakim Majelis bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu pada pokoknya mengetahui secara substansi permasalahan ahli waris keluarga besar Penggugat dan Tergugat atau para Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas”;

“Menimbang, bahwa dari penjelasan keterangan kedua orang saksi tersebut yang termaktub dalam Berita Acara Sidang dapat ditemukan fakta bahwa baik Penggugat, Tergugat maupun para Turut Tergugat adalah bukan para ahli waris secara langsung dari alm. Hj. Karmini dan Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawijaya, melainkan hanya para ahli waris tidak langsung yaitu sebagai keponakan sepupu dari alm. Hj. Karmini dan Nana Sudjana, baik dari jalur Kasman Omo Sastrawijaya sebagai ayah kandung Pewaris (alm. Hj. Karmini dan Nana Sudjana) maupun dari jalur Iyom sebagai ibu kandung pewaris (alm. Hj. Karmini dan Nana Sudjana)”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana alat bukti P.1 s.d P.15 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan”;

“Menimbang, bahwa dalam penetapan perkara Nomor 0119/Pdt.P/2018/ PA.Tsm tanggal 3 September 2018 yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tasikmlaya bahwa yang ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari pewaris (Hj. Karmini dan Nana Sudjana) hanya dari anak keturunan saudara-saudara dari pihak Ibu kandungnya yang bernama Iyom binti H. Rofi'i, dimana Iyom binti H. Rofi'i mempunyai dua orang

saudara yaitu Odah binti Rofi'i dan Oyo bin Rofi'i, dari Oyo mempunyai satu orang anak yaitu Anan (Tergugat) dari Odah mempunyai empat orang anak yaitu Satibi, Piah, Entang dan Titi. Satibi mempunyai satu orang anak yaitu Ikah (Turut Tergugat 1), Piah mempunyai tiga orang anak yaitu Sopiah (Turut Tergugat 2), Ulung, Suherman (Turut Tergugat 3) dan Nurhayati (Turut Tergugat 4), dari Entang mempunyai dua orang anak yaitu Odo (Turut Tergugat 5) dan Cicih (Turut Tergugat 6) dan dari Tati mempunyai enam orang anak yaitu Empu (Turut Tergugat 7), Hidayat (Turut Tergugat 8), Ade Abas Basuni (Turut Tergugat 9), Dedeh (Turut Tergugat 10), Itoh (Turut Tergugat 11), Tita (Turut Tergugat 12) dan Ai Yuliawati (Turut Tergugat 13), sedangkan anak keturunan dari saudara-saudara dari pihak ayah kandung Pewaris yang bernama Kasman Omo Sastrawidjaya tidak di masukan sebagai ahli waris pengganti padahal anak keturunan dari saudara-saudara ayah kandung pewaris kedudukannya dalam kewarisan lebih kuat dari pada anak keturunan saudara-saudara dari pihak ibu kandung pewaris;"

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi: "Menimbang, bahwa kalau ditarik dari kake pewaris, bahwa kake pewaris (Hj. Karmini dan Nana Sudjana) yang bernama Kartayuda yang menikah dengan Marsih Djuarsih mempunyai lima orang anak yang masing masing bernama Andika, Djuhara, Sukmawidjaya, Enil dan Kasman Omo Sastrawidjaya (ayah kandung pewaris) yang menikah dengan ibu kandung Pewaris (Iyom) dan dari saudara-saudara kandung Pewaris (Kasman Omo Sastrawidjaya) mempunyai empat orang saudara yaitu Andika, Djuhara, Sukmadjaya dan Enil, dan dari empat saudara kandung Kasman Omo Sastrawidjaya masing-masing mempunyai anak keturunan yang diantaranya Penggugat yaitu cucu dari Sukadiwijaya (anak dari Siiti Umbara binti Sukadiwijaya) yang seharusnya anak keturunan dari saudara-saudara ayah kandung pewaris (Kasman Omo Sastrawidjaya) tersebut dijadikan pula sebagai ahli waris Pengganti" **tidak dapat dipertahankan**

**sepenuhnya**, karena terdapat penulisan yang berbeda untuk satu orang, yaitu **Sukmawidjaya, Sukmadjaya dan Sukadiwijaya** yang menimbulkan kerancuan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah Tergugat dan Turut Tergugat terbukti bahwa:

1. Alm. Hj. Karmini dan alm. Nana Sudjana semasa hidupnya tidak pernah menikah;
2. Hj. Karmini dan Nana Sudjana adalah anak dari Kasman Omo Sastrawidjaya dari perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Iyom binti Rafi'i;
3. Bahwa Kasman Omo Sastrawidjaya semasa hidupnya memiliki 4 (empat) saudara kandung hasil perkawinan ayahnya yang bernama Kartajuda dengan Marsih Djuarsih alias Marsih Djarkasih yaitu sebagai berikut:
  - a. Adikarta bin Kartajuda (Kakak kandung Laki-laki);
  - b. Djuhara bin Katrtajuda (Kakak kandung Laki-laki);
  - c. Sukadiwidjaja alias Sukadi bin Kartajuda (Kakak kandung Laki-laki);
  - d. Enil Ratna binti Kartajuda (Adik kandung Perempuan).

Menimbang, bahwa karena terbukti Pewaris Nana Sudjana tidak pernah menikah dan ayah ibu serta kakek neneknya telah meninggal terlebih dahulu, maka saudara-saudara dari ayah dan ibunya berpeluang menjadi ahli waris dan apabila sudah meninggal maka dapat digantikan oleh keturunannya sebagaimana ketentuan Pasal 174 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam karena itu dalam menetapkan ahli waris, Majelis Hakim harus menetapkan ahli waris seluruhnya dalam satu kesatuan, bukan perorangan atau kelompok keturunan;

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 3 September 2018 terbukti ahli waris dari pihak ayah (saudara kandung ayah) yang tidak masuk jadi ahli waris, maka Penetapan tersebut menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa walaupun perkara volunter bersifat *ex Parte* namun harus menjamin kepastian hukum, sedangkan Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/ PA.Tsm tanggal 3 September 2018 selain kurang pihak, ahli waris yang ditunjuk dalam penetapan tersebut mengakibatkan multi tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena ahli waris dari pewaris Hj. Karmini binti Kasman Omo Sastrawidjaya telah ditetapkan yaitu Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaya berdasarkan bukti P.10 yaitu Penetapan Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA.Badg dan karena Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaya sudah meninggal dunia, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dibahas dalam Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 3 September 2018 pewarisnya hanya alm. Nana Sudjana dan almh. Iyom binti Rafi'i namun ahli warisnya dalam amar harus dibuat secara terpisah karena pewaris Iyom binti Rafi'i bukan ahli waris alm. Nana Sudjana dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang berbunyi: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan tidak ditetapkannya anak keturunan dari fihak saudara-saudara kandung ayah pewaris, penetapan ahli waris nomor 0119/Pdt.P/2018/ PA.Tsm tanggal 3 September 2018 yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, kurang fihak dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan penetapan tersebut", karena itu Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1691/Pdt.G/2020/PA.Tsm dinilai telah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/ PA.Tsm tanggal 3 September 2018 telah dibatalkan, maka alasan gugatan Penggugat selebihnya mengenai *diskualifikasi in person* pemberi kuasa dalam perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dibatalkannya Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/ PA.Tsm tanggal 3 September 2018 dapat dipahami karena dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.Badg tanggal 13 November 2018 Pembanding

tidak dimasukkan sebagai ahli waris alm. Nana Sudjana, namun hal itu adalah menyangkut materi dari Penetapan Pengadilan Agama Bandung *a quo*, sehingga tidak tepat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat membebankan biaya perkara kepada Penggugat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang seharusnya biaya perkara tersebut dibebankan kepada Para Tergugat dan para Turut Tergugat secara bersama-sama sebagai pihak yang kalah, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar tentang biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari Berita Acara Sidang, Putusan dan Memori Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam perkara *a quo* dengan tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi di persidangan 'oleh karenanya sepanjang tidak dipertimbangkan lain, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding Turut Tergugat VI/Pembanding dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang abstraksi hukumnya adalah bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1691/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 14 Januari 2021 Masehi yang bertepatan

dengan tanggal 1 Dzumadil Akhir 1442 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya pada Tingkat Pertama dan Pembanding dihukum membayar biaya pada Tingkat Banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1691/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 14 Januari 2021 masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzumadil Akhir 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat 6;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 0119/Pdt.P/2018/ PA.Tsm tanggal 03 September 2018;
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bagi siapapun yang melakukan perbuatan hukum dengan memanfaatkan dan atau menyalah gunakan Penetapan Ahli Waris Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 03 September 2018, maka yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab atas segala akibatnya.

5. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp6.424.000,00 (enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 141/Pdt.G/2021/PTA Bdg. tanggal 27 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

**Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Suharti, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Materai      | : <u>Rp 10.000,00</u>                            |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

